



P U T U S A N

Nomor : 687 / Pid.Sus-Narkotika / 2017 / PN.DPK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : CHRISTIANUS KURNIAWAN alias NCIS;
Tempat Lahir : Depok;
Umur/Tgl Lahir : 35 tahun / 29 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Baladewa VI No.99 Rt.06/20 Kelurahan
Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota
Depok;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Tuna Karya;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Pebuari 2018;

Terdakwa didampingi oleh YUSHERNITA, SH. Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Justitia yang berkedudukan di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Depok berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 687/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tertanggal 12 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 687/ Pen.Pid.Sus / 2017/ PN. Dpk tanggal 29 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 687/Pen.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 29 Nopember 2017 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur Jakarta Timur untuk menjalani proses rehabilitasi medis selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan biaya ditanggung oleh terdakwa / keluarga terdakwa;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1635 gram dan berat netto akhir seluruhnya (sisa hasil pemeriksaan Laboratoris) yaitu 0,1150 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali serta memohon keringanan hukuman yang ringan - ringannya;

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Hal 2 dari 20 Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia terdakwa CHRISTIANUS KURNIAWAN Alias NCIS pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2017, bertempat Jl. Raya Bogor Km 34,5 Kel.Sukamaju Kec. Tapos Kota Depok (dekat Gg.Nangka), atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana narkoba *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas sekira jam 21.00 wib saksi Nova Togobu dan saksi Rocky Messi serta beberapa anggota lainnya dari Satnarkoba Polres Kota Depok sedang melaksanakan kegiatan observasi terhadap daerah rawan narkoba, karena sehari sebelumnya saksi Nova Togobu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Gg.Nangka Jl. Raya Bogor Km 34,5 Kel.Sukamaju Kec. Tapos Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkoba pada malam hari, berdasarkan informasi tersebut Tim dari Satnarkoba langsung melakukan penyelidikan di sekitar lokasi tersebut, lalu sekitar jam 21.30 wib hari Senin tanggal 18 September 2017 saksi Nova Togobu dan saksi Rocky Messi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan di tempat tersebut, ketika berhasil diamankan ditemukan barang-barang milik terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih di selipan perut dalam celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tanggal 09 Oktober 2017 No. 3908/NNF/2017 yang di tandatangani oleh Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabid Narkobafor dan di tandatangani oleh Jaswanto,BSc, dan Triwidiastuti, S.Si. Apt selaku pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil bahwa kristal warna putih yang diperoleh dari terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat netto 0,1635 gram dan berat netto akhir seluruhnya (sisa hasil pemeriksaan Laboratoris) yaitu 0,1150 gram;

Hal 3 dari 20 Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa CHRISTIANUS KURNIAWAN Alias NCIS pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2017, bertempat Jl. Raya Bogor Km 34,5 Kel.Sukamaju Kec. Tapos Kota Depok (dekat Gg.Nangka), atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana narkotika sebagai penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas sekitar jam 21.30 wib terdakwa membuat alat penghisap narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol air mineral dan sebuah pipet, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara membuat 2 (dua) lubang di tutup botol air mineral yang berisi air sebanyak setengah botol lalu dimasukan sedotan kemudian terdakwa menuang narkotika shabu dari plastik klip bening ke atas kaca pipet dan selanjutnya dibakar, setelah shabu mencair terdakwa menghisap asapnya melalui pipet seperti merokok sedangkan untuk sisa shabunya yang belum habis terdakwa masukan kembali kedalam plastik klip bening dan disimpan di selipan perut dalam celana yang dipakai terdakwa, kemudian saksi Nova Togobu dan saksi Rocky Messi serta beberapa anggota lainnya dari Satnarkoba Polres Kota Depok yang sedang melaksanakan kegiatan observasi terhadap daerah rawan narkoba, sudah mengamati gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan di tempat tersebut dan ketika berhasil mengamankan terdakwa ditemukan barang-barang milik terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih di selipan perut dalam celana yang dipakai terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tanggal 09 Oktober 2017 No. 3908/NNF/2017 yang di

Hal 4 dari 20 Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



tandatanganinya oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabid Narkobafor dan di tandatanganinya oleh Jaswanto, BSc, dan Triwidiastuti, S.Si. Apt selaku pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil bahwa kristal warna putih yang diperoleh dari terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,1635 gram dan berat netto akhir seluruhnya (sisa hasil pemeriksaan Laboratoris) yaitu 0,1150 gram;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. NOVA Z. TOGOBU :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 19 September 2017 oleh penyidik Polres Kota Depok dan menandatangani BAP tanpa paksaan mengenai tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekira jam 22.00 wib bertempat disekitar Gg.Nangka Jl. Raya Bogor Km 34,5 Kel.Sukamaju Kec. Tapos Kota Depok, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa CHRISTIANUS KURNIAWAN Alias NCIS;
- Bahwa awalnya pada Senin, tanggal 18 September 2017 sekira jam 22.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi Rocky Messi serta beberapa anggota lainnya dari Satnarkoba Polres Kota Depok sedang melaksanakan kegiatan observasi terhadap daerah rawan narkoba, karena sehari sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Gg.Nangka Jl. Raya Bogor Km 34,5 Kel.Sukamaju Kec.



Tapos Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkoba pada malam hari;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Tim dari Satnarkoba langsung melakukan penyelidikan di sekitar lokasi, lalu sekitar jam 21.30 wib hari Senin tanggal 18 September 2017 saksi Nova Togobu dan saksi Rocky Messi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan di tempat tersebut kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa ketika berhasil diamankan ditemukan barang-barang milik terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih di selipan perut dalam celana yang dipakai terdakwa Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polres Kota Depok untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Shabu tersebut didapatkan dari Sdr. Adit (Daftar Pencarian Orang) yaitu sekitar 1 (satu) jam sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut sekira jam 21.30 wib terdakwa mengkonsumsinya dengan cara pertama-tama membuat alat penghisap shabu yang terbuat dari botol air mineral dan sebuah pipet, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara membuat 2 (dua) lubang di tutup botol air mineral yang berisi air sebanyak setengah botol lalu dimasukan sedotan kemudian terdakwa menuang narkotika shabu dari plastik klip bening ke atas kaca pipet dan selanjutnya dibakar, setelah shabu mencair terdakwa menghisap asapnya melalui pipet seperti merokok. Setelah itu terdakwa menyimpan narkotika shabu sisa pakai tersebut didalam 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih di selipan perut dalam celana yang terdakwa pakai ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, membeli, memiliki atau menguasai shabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. ROCKY MESSI :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 19 September 2017 oleh penyidik Polres Kota Depok dan menandatangani BAP tanpa paksaan mengenai tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekira jam 22.00 wib bertempat disekitar Gg.Nangka Jl. Raya Bogor Km 34,5 Kel.Sukamaju Kec. Tapos Kota Depok, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan

Hal 6 dari 20 Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa CHRISTIANUS KURNIAWAN Alias NCIS;

- Bahwa awalnya pada Senin, tanggal 18 September 2017 sekira jam 22.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi Rocky Messi serta beberapa anggota lainnya dari Satnarkoba Polres Kota Depok sedang melaksanakan kegiatan observasi terhadap daerah rawan narkoba, karena sehari sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Gg.Nangka Jl. Raya Bogor Km 34,5 Kel.Sukamaju Kec. Tapos Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkoba pada malam hari;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Tim dari Satnarkoba langsung melakukan penyelidikan di sekitar lokasi, lalu sekitar jam 21.30 wib hari Senin tanggal 18 September 2017 saksi Nova Togobu dan saksi Rocky Messi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan di tempat tersebut kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa ketika berhasil diamankan ditemukan barang-barang milik terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih di selipan perut dalam celana yang dipakai terdakwa Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polres Kota Depok untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Shabu tersebut didapatkan dari Sdr. Adit (Daftar Pencarian Orang) yaitu sekitar 1 (satu) jam sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut sekira jam 21.30 wib terdakwa mengkonsumsinya dengan cara pertama-tama membuat alat penghisap shabu yang terbuat dari botol air mineral dan sebuah pipet, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara membuat 2 (dua) lubang di tutup botol air mineral yang berisi air sebanyak setengah botol lalu dimasukan sedotan kemudian terdakwa menuang narkotika shabu dari plastik klip bening ke atas kaca pipet dan selanjutnya dibakar, setelah shabu mencair terdakwa menghisap asapnya melalui pipet seperti merokok. Setelah itu terdakwa menyimpan narkotika shabu sisa pakai tersebut didalam 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih di selipan perut dalam celana yang terdakwa pakai ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, membeli, memiliki atau menguasai shabu;



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. AHLI IRWAN MAHYUDIN :

- Bahwa Saat ini saksi bekerja sebagai Dokter di Puskesmas Sukmajaya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai dokter di Puskesmas Sukmajaya sudah 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena saya ditunjuk sebagai Tim Asesmen Terpadu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, Nomor : Kep/173/IX/Ka/Rh.00.00/2017 tanggal 4 September 2017 terhadap Terdakwa Christianus Kurniawan Alias Ncis;
- Bahwa Pada saat pertama kali datang keadaan Terdakwa fisiknya sehat dan sadar, terkadang terdakwa mengalami halusinasi dan ada rasa frustrasi;
- Bahwa Terdakwa sudah di test urine dan hasilnya Terdakwa positif menggunakan shabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa karena pergaulan, melihat temannya pakai kemudian Terdakwa coba pakai dan akhirnya ketagihan;
- Bahwa untuk menjalani pengobatan Rehabilitasi Narkotika minimal selama 4 (empat) bulan, namun setelah 4 (empat) bulan di observasi lagi;
- Bahwa faktor Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dikarenakan Terdakwa mengalami gangguan kecemasan dan terkadang Terdakwa suka berhalusinasi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pemakaiannya sudah cukup sering sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa sebagaimana hasil rapat asesmen Terhadap Terdakwa Christianus Kurniawan alias Ncis disarankan menjalankan Terapi Rehabilitasi medis penyalahguna Narkotika jenis shabu ;

Terhadap keterangan ahli, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah benar dan tidak Terdakwa cabut serta tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekitar jam 21.00wib terdakwa bertemu dengan Sdr.ADIT (belum tertangkap) di Gg.Nangka Jl. Raya Bogor Km 34,5 Kel.Sukamaju Kec. Tapos Kota Depok ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Adit setelah itu terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa rencana shabu tersebut mau dikonsumsi oleh Terdakwa ;
- Bahwa tujuan konsumsi shabu tersebut untuk stamina saja karena kadang Terdakwa merasa lemas dan merasa tidak normal;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara membuat alat penghisap yang terbuat dari botol air mineral dan sebuah pipet, lalu membuat 2 (dua) lubang di tutup botol air mineral yang berisi air sebanyak setengah botol lalu dimasukan sedotan kemudian terdakwa menuang narkotika shabu dari plastik klip bening ke atas kaca pipet dan selanjutnya dibakar, setelah shabu mencair terdakwa menghisap asapnya melalui pipet seperti merokok, sedangkan untuk sisa shabunya yang belum habis terdakwa masukan kembali kedalam plastik klip bening dan disimpan di selipan perut dalam celana yang dipakai terdakwa kemudian alat penghisapnya terdakwa buang;
- Bahwa sekitar jam 22.00 wib tiba-tiba datang saksi Nova Togobu dan saksi Rocky Messi serta beberapa anggota lainnya dari Satnarkoba Polres Kota Depok langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa ditemukan barang-barang milik terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih di selipan perut dalam celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa selama sebulan bisa 4 (empat) kali beli seharga Rp. 200.000 s/d Rp.400.000;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengkonsumsi, membeli, memiliki atau menguasai shabu;
- Bahwa shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi saja tidak untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sejak januari 2016;
- Bahwa awal mulanya saya lihat teman pakai kemudian saya coba lama-lama ketagihan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa terdakwa masih berkeinginan melanjutkan kuliah;

Hal 9 dari 20 Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1635 gram dan berat netto akhir seluruhnya (sisa hasil pemeriksaan Laboratoris) yaitu 0,1150 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, keterangan Terdakwa di Penyidik;
2. Bahwa benar, keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah benar dan tidak Terdakwa cabut serta tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
3. Bahwa benar, pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekitar jam 21.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr.ADIT (belum tertangkap) di Gg.Nangka Jl. Raya Bogor Km 34,5 Kel.Sukamaju Kec. Tapos Kota Depok;
4. Bahwa benar, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Adit setelah itu terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu;
5. Bahwa benar, rencana shabu tersebut mau dikonsumsi oleh Terdakwa ;
6. Bahwa benar, tujuan konsumsi shabu tersebut untuk stamina saja karena kadang Terdakwa merasa lemas dan merasa tidak normal;
7. Bahwa benar, Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara membuat alat penghisap yang terbuat dari botol air mineral dan sebuah pipet, lalu membuat 2 (dua) lubang di tutup botol air mineral yang berisi air sebanyak setengah botol lalu dimasukan sedotan kemudian terdakwa menuang narkotika shabu dari plastik klip bening ke atas kaca pipet dan selanjutnya dibakar, setelah shabu mencair terdakwa menghisap asapnya melalui pipet seperti merokok, sedangkan untuk sisa shabunya yang belum habis terdakwa masukan kembali kedalam plastik klip bening dan disimpan di selipan perut dalam celana yang dipakai terdakwa kemudian alat penghisapnya terdakwa buang;
8. Bahwa benar, sekitar jam 22.00 wib tiba-tiba datang saksi Nova Togobu dan saksi Rocky Messi serta beberapa anggota lainnya dari Satnarkoba Polres Kota Depok langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
9. Bahwa benar, ditemukan barang-barang milik terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih di selipan perut dalam celana yang dipakai terdakwa;
10. Bahwa benar, biasanya Terdakwa selama sebulan bisa 4 (empat) kali beli seharga Rp. 200.000 s/d Rp.400.000;

Hal 10 dari 20 Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



11. Bahwa benar, Terdakwa tidak ada ijin untuk mengkonsumsi, membeli, memiliki atau menguasai shabu;
12. Bahwa benar, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;
13. Bahwa benar, shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi saja tidak untuk dijual;
14. Bahwa benar, Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sejak januari 2016;
15. Bahwa benar, awal mulanya saya lihat teman pakai kemudian saya coba lama-lam ketagihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja baik subjek hukum maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diduga sebagai pelaku atau orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang dalam persidangan ini dihadapkan Terdakwa CHRISTIANUS KURNIAWAN alias NCIS, yang identitasnya sesuai dengan dakwan Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;



Bahwa mengenai arti penyalahgunaan telah ditentukan didalam Pasal 1 angka 15 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam hal ini didakwa telah melakukan tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam perkara ini adalah terdakwa Nurdin bin Muhammad Amin;

Bahwa berdasarkan fakta - fakta yang timbul di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka benar bahwa Terdakwa yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Bahwa selama di persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepas pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa;

Bahwa dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 tahun 2009 pokoknya berkaitan dengan tujuan dari UU itu sendiri yaitu untuk mengatur peredaran dan pemilikan narkotika, mencegah penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Untuk itu setiap pemilikan, penyimpanan dan penguasaan narkotika golongan I baik berupa tanaman dan bukan tanaman harus dilakukan oleh pihak yang kompeten untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana diatur dalam pasal 35 UU Nomor : 35 tahun 2009;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi dan ahli dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 sekira sekitar jam 21.30 wib terdakwa membuat alat penghisap narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol air mineral dan sebuah pipet, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara membuat 2 (dua) lubang di tutup botol air mineral yang berisi air sebanyak setengah botol lalu dimasukan sedotan kemudian terdakwa menuang narkotika shabu dari plastik klip bening ke atas kaca pipet dan selanjutnya dibakar, setelah shabu mencair terdakwa menghisap asapnya melalui pipet seperti merokok, sehingga hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa yang ditandatangani oleh dr. Lelly N.H.S Dokter pada Badan Narkotika Nasional Kota Depok dan Budi Darma selaku pemeriksa



pada tanggal 20 September 2017 didapatkan hasil pemeriksaan atas urine milik terdakwa adalah Positif mengandung Metamphetamine, sedangkan untuk sisa shabunya yang belum habis terdakwa masukan kembali kedalam plastik klip bening dan disimpan di selipan perut dalam celana yang dipakai terdakwa, kemudian saksi Nova Togobu dan saksi Rocky Messi serta beberapa anggota lainnya dari Satnarkoba Polres Kota Depok yang sedang melaksanakan kegiatan observasi terhadap daerah rawan narkoba, sudah mengamati gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan di tempat tersebut dan ketika berhasil mengamankan terdakwa ditemukan barang-barang milik terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih di selipan perut dalam celana yang dipakai terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tanggal 09 Oktober 2017 No. 3908/NNF/2017 yang di tandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabid Narkobafor dan di tandatangani oleh Jaswanto, BSc, dan Triwidiastuti, S.Si. Apt selaku pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil bahwa kristal warna putih yang diperoleh dari terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,1635 gram dan berat netto akhir seluruhnya (sisa hasil pemeriksaan Laboratoris) yaitu 0,1150 gram dengan didukung Surat Hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa yang ditandatangani oleh dr. Lelly N.H.S Dokter pada Badan Narkotika Nasional Kota Depok dan Budi Darma selaku pemeriksa pada tanggal 20 September 2017 didapatkan hasil pemeriksaan atas urine milik terdakwa adalah Positif mengandung Metamphetamine dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda telah mengkonsumsi Narkoba jenis Metamphetamine, begitu juga dengan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesment Badan Narkotika Nasional RI Kota Depok tanggal 25 September 2017 atas nama terdakwa terdakwa yang ditandatangani oleh Tim Medis : dr. Irwan Machjubin dan dr. Lelly Nur Hidayah Simatupang serta Tim Hukum : Priatmaji D. Prawiro, SH.MH dan Nirwan S.Pohan, SH,. Didapat kesimpulan yaitu : Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika Golongan I dengan kategori gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi lainnya (F15) dan tidak terindikasi terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Sehingga Tim Asesment Terpadu

Hal 13 dari 20 Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



berpendapat : Terhadap terdakwa disarankan menjalankan terapi rehabilitasi medis penyalahguna narkoba;

Bahwa dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 mengatur tentang penyalahgunaan narkoba golongan I sebagai suatu tindak pidana yang dapat dihukum, karena pasal 8 ayat (1) UU Nomor : 35 tahun 2009 secara tegas melarang narkoba golongan I dipergunakan untuk kepentingan lainnya seperti kesehatan selain dari kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1635 gram dan berat netto akhir seluruhnya (sisa hasil pemeriksaan Laboratoris) yaitu 0,1150 gram yang dalam persidangan dipersidangan, saksi - saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi - saksi, dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana narkoba dan obat terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi efek jera. Akan tetapi Pengadilan Negeri berpendapat, setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan terdakwa. Fakta hukum dalam kasus *a quo*,



terdakwa hanyalah pengguna, bukan bandar narkoba atau kurir yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, selayaknya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara. Namun pidana tersebut tidak perlu terlalu lama, karena masa menjalani pidana, selayaknya berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku agar terdakwa yang terlanjur menjadi pengguna/pemakai narkoba yang sebenarnya juga adalah korban dari narkoba dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, karena dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna Narkotika. Namun perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah terdakwa merupakan seorang pecandu Narkotika atau bukan?. Hal tersebut berkaitan dengan perlu tidaknya terhadap terdakwa tersebut mendapatkan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dengan mengacu pada ketentuan perundangan dibawah ini :

1. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, menyebutkan, "pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba *wajib* menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";
2. Pasal 103 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, menyebutkan, "Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba";
3. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, menyebutkan : Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pecandu narkoba yang diperintahkan berdasarkan :
 - a. Putusan pengadilan jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;
 - b. Penetapan pengadilan jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Hal 15 dari 20 Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
5. SEMA No. 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;
6. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/ JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN, tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang menyebutkan : "Bagi Narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika, dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau Produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah".

Menimbang, bahwa pengertian pecandu mencakup orang yang menggunakan (pengguna) atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis (pasal 1 butir 13 UU No. 35 Tahun 2009). Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkara a quo, terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak lama setelah terdakwa membeli. Hasil pemeriksaan urine dari terdakwa adalah positif (+) ditemukan zat narkotika jenis shabu. Jika dihubungkan dengan hasil Assesmen dari Terdakwa yang ditandatangani oleh dokter, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara terdakwa, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen penggunaan narkotika atas nama Terdakwa disimpulkan bahwa "pasien adalah penyalahguna Narkotika Gol I jenis bukan tanaman (metamfetamin/shabu) dengan pola pemakaian syndrome ketergantungan ringan bagi diri sendiri", dengan saran terapi Rehabilitasi, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa berada dalam keadaan ketergantungan narkotika;

Hal 16 dari 20 Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perintah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada terdakwa, dipandang sudah memenuhi persyaratan alternatif untuk rehabilitasi, seperti diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010. Meskipun SEMA ini mewajibkan hakim untuk mendengarkan keterangan ahli terkait pertimbangan kondisi/tafak keconduan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan perawatan terdakwa yang juga selaku korban narkoba itu sendiri, serta dalam konteks semangat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dapat saja menilai kondisi keconduan itu berdasarkan fakta hukum dan alat bukti dalam perkara ini, sebab hakim sudah diberi kewenangan untuk itu, dalam pasal 54 dan 103 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas serta alasan kemanusiaan dan mengingat tujuan pemidanaan mengembalikan terpidana kembali ke jalan yang benar, tidak mengulangi perbuatannya, menghilangkan kebiasaan/ ketergantungan narkoba, memulihkan kondisi fisik dan psikis, maka terdakwa perlu diperintahkan menjalani rehabilitasi medis, yakni proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan terdakwa dari ketergantungan narkoba dan rehabilitasi sosial, yakni proses kegiatan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar terdakwa dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa rehabilitasi dipandang lebih tepat dalam konteks memutus mata rantai ketergantungan terdakwa pada narkoba atau obat-obat terlarang lainnya;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI, tNomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN, tanggal 11 Maret 2014, Bagi Narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu Narkoba dan korban Penyalahgunaan Narkoba, dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau Produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah, dalam tenggang waktu seperti ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal 17 dari 20 Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1635 gram dan berat netto akhir seluruhnya (sisa hasil pemeriksaan Laboratoris) yaitu 0,1150 gram, semua barang bukti tersebut ketika diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan benar bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang sangat dilarang oleh Undang -Undang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dengan demikian sudah seharusnya semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini tengah giat - giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba dan obat - obat terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika jo SEMA No. 4 Tahun 2010, SEMA No. 3 Tahun 2011 jo Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN, tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan terdakwa CHRISTIANUS KURNIAWAN alias NCIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar masa pidana tersebut dijalani terdakwa dengan menjalani rehabilitasi medis di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur Jakarta Timur;
5. Menetapkan segala biaya selama perawatan tersebut, dibebankan kepada terdakwa atau keluarga terdakwa;
6. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1635 gram dan berat netto akhir seluruhnya (sisa hasil pemeriksaan Laboratoris) yaitu 0,1150 gram Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, oleh YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH. MH., selaku Hakim Ketua, I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH.MH., dan YF. TRI JOKO GP, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZQI ISMA APRIYANI, SH.MH

Hal 19 dari 20 Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh KOZAR KERTYASA, SH., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Ketua,

YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH., MH

YF.TRI JOKO.GP, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RIZQI ISMAAPRIYANI, SH., MH.

Hal 20 dari 20 Putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2017/PN.Dpk